



PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G/2020/PA Lbg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

_____ tempat dan tanggal lahir _____

_____ agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di _____ Kabupaten

Lebong sebagai **Penggugat;**

m e l a w a n

_____ tempat dan tanggal lahir _____

agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di _____

_____ Kabupaten Lebong sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Telah memperhatikan bukti lain yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong Nomor 63/Pdt.G/2020/PA Lbg tanggal 10 Juni 2020, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan [REDACTED];

2.----Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama, [REDACTED], perempuan, umur 5 tahun, sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;.

3.- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di [REDACTED] selama lebih kurang 6 (enam) tahun, sampai dengan pisah tempat tinggal;

4.----Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

- a. Tergugat malas bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugat harus bekerja sendiri;
- b. Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat;
- c. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

5.----Bahwa, perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 16 Oktober 2018, berawal ketika Penggugat menasehati Tergugat untuk mencari nafkah namun Tergugat justru memarahi Penggugat sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran bahkan Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Penggugat;

6.-- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena setelah pertengkaran terakhir Penggugat telah pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di [REDACTED] dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Bajok Kecamatan

Hlm. 2 dari 16 hlm. Pts. Nomor 63/Pdt.G/2020/PA Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rimbo Pengadang dan sudah menikah lagi dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

7.-----Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

8.- -Bahwa, terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil ;

9.- Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Bahwa, atas dasar dan alasan tersebut di atas, Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 63/Pdt.G/2020/PA Lbg tanggal 12 Juni 2020 untuk sidang pada hari Rabu 17 Juni 2020, oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Lebong, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Hlm. 3 dari 16 hlm. Pts. Nomor 63/Pdt.G/2020/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati dan menyarankan kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tanggal 10 Juni 2020 yang keseluruhan maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses jawab-jawab tidak dapat dilaksanakan, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor: [REDACTED], yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama [REDACTED]

[REDACTED] bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda Bukti P;

B. Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. [REDACTED] umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan Petani, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Lebong;

- Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengenal Tergugat yang bernama [REDACTED];

Hlm. 4 dari 16 hlm. Pts. Nomor 63/Pdt.G/2020/PA Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah membina rumah tangga lebih kurang selama 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) anak, yang sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di [REDACTED] selama lebih kurang 6 (enam) tahun;
- Bahwa, sepengetahuan saksi pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat pernah curhat kepada saksi terkait kejadian pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena permasalahan ekonomi yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat harus bekerja sendiri, selain itu juga Tergugat suka berkata kasar bahkan pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa, selain permasalahan tersebut yang memicu keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sudah menikah lagi;
- Bahwa, saksi mendengar kabar pernikahan Tergugat tersebut dari cerita orangtua Tergugat;
- Bahwa, sejak pertengkaran terakhir pada bulan Oktober tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang, dimana Penggugat meninggalkan rumah orangtua Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat di [REDACTED]

Hlm. 5 dari 16 hlm. Pts. Nomor 63/Pdt.G/2020/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

_____ sedangkan Tergugat tetap berada di rumah orangtua Tergugat di Desa Bajok, Kecamatan Rimbo Pengadang;

- Bahwa, keluarga sudah berusaha mengupayakan damai antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. _____, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Stra I (S1), pekerjaan PNS, tempat kediaman di _____

_____ Kabupaten Lebong:

- Bahwa, saksi adalah Saudara Sepupu Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga selama lebih kurang 6 (enam) tahun;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak, sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di _____ selama lebih kurang 6 (enam) tahun sampai dengan pisah tempat tinggal;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak lebih kurang 5 (lima) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi hanya mendengar dari cerita saudara kandung Penggugat mengenai kejadian pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa, sejak pertengkaran terakhir yaitu kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, karena sejak itu Penggugat meninggalkan

Hlm. 6 dari 16 hlm. Pts. Nomor 63/Pdt.G/2020/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orangtua Tergugat dan kembali ke rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tetap bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat;

- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan menerimanya, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isi pokoknya tetap dengan dalil gugatannya. Selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu permohonan cerai, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh pegawai Pencatat Nikah, maka sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa dalam perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan Penggugat, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah

Hlm. 7 dari 16 hlm. Pts. Nomor 63/Pdt.G/2020/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4 Tahun 2000, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni telah dinazegelen serta dapat diperlihatkan aslinya di persidangan sebagaimana telah dijelaskan pada bagian duduk perkara, sedangkan substansinya secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa pasal 285 ayat (1) Rbg menyebutkan surat (Akte) yang syah, ialah suatu surat yang diperbuat demikian oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak. Setelah diteliti dengan cermat bahwa dari segi materi bukti surat yang diajukan dan dihubungkan dengan dalil gugatan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil bukti surat/tertulis;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh KUA [REDACTED], yang berdaya bukti sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) yang memberi bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal [REDACTED];

Menimbang, berdasarkan Pengakuan Penggugat, keterangan para saksi di bawah sumpah, serta berkesesuaian dengan bukti P, maka terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami yang didukung dengan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7

Hlm. 8 dari 16 hlm. Pts. Nomor 63/Pdt.G/2020/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan Penggugat serta memperhatikan relaas panggilan Penggugat nomor 63/Pdt.G/2020/PA Lbg tanggal 10 Juni 2020 dengan berita acara panggilan berisi keterangan Jurusita Pengadilan Agama Lebong telah bertemu dan berbicara langsung dengan Penggugat di [REDAKTED], Kabupaten Lebong, maka terbukti secara administratif dan faktual Penggugat adalah penduduk di wilayah Kabupaten Lebong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Lebong untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum berdasarkan bukti Relaas Panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lebong Nomor 63/Pdt.G/2020/PA Lbg tanggal 10 Juni 2020 akan tetapi ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak juga menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, dan pula tidak ternyata adanya suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 149 dan Pasal 150 Rbg, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa dengan acara verstek;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih Ahmad bin Ali Ar Razi Al Jashos dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz V halaman 190 terbitan Dar Ihya' At Turats, Beirut tahun 1984 Masehi yang berbunyi:

Hlm. 9 dari 16 hlm. Pts. Nomor 63/Pdt.G/2020/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : “Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan saran dan nasihat pada setiap persidangan kepada pihak Penggugat agar dapat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *a quo*, maka Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi sebagaimana amanah dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan karena sejak akhir tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hlm. 10 dari 16 hlm. Pts. Nomor 63/Pdt.G/2020/PA Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat harus bekerja sendiri, Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan kesemuanya menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 16 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, namun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan jawaban dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat walaupun secara substansinya Tergugat dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat dengan ketidakhadirannya dipersidangan, namun perkara ini adalah perkara perceraian dan alasan perceraian merupakan ketentuan hukum publik yang berlaku secara imperatif (ijbari) yang tidak boleh disimpangi. Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum dan rekayasa dalam perceraian, maka perselisihan dan pertengkaran yang menjadi dalil Penggugat untuk menjatuhkan talak satu Bain Sughro Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana ternyata dalam surat gugatannya, harus dibuktikan dengan keterangan saksi dan atau keterangan pihak keluarga, atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat yang diajukan datersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah gugatan Penggugat telah berdasar dan beralasan hukum sehingga Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat?;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui hal tersebut Majelis Hakim akan menilai alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan yang berupa bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat sudah dipertimbangkan dimuka, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 76 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50

Hlm. 11 dari 16 hlm. Pts. Nomor 63/Pdt.G/2020/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dikarenakan perkara *a quo* termasuk perkara perceraian yang didasarkan dikarenakan pertengkaran dan perselisihan (*syiqaq*), maka Majelis Hakim memandang perlu mendapatkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yaitu atas nama [REDACTED], ternyata adalah Kakak Kandung dan Saudara Sepupu Penggugat (keluarga) dan bukan orang yang terhalang sebagai saksi dan telah disumpah, dengan demikian secara formil saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, sedangkan materi kesaksiannya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah menerangkan di bawah sumpahnya sebagaimana tertulis dalam duduk perkara pada putusan ini yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat malas bekerja, Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat dan Tergugat telah menikah lagi, sehingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga sesuai dengan Pasal 284 Rbg jo. Pasal 1908 KUHpd, Majelis Hakim memandang dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal [REDACTED];
- Bahwa, selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hlm. 12 dari 16 hlm. Pts. Nomor 63/Pdt.G/2020/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama rumah orangtua Tergugat selama lebih kurang selama 6 (enam) tahun hingga berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2014 mulai goyah dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa, pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat malas bekerja, Tergugat sering berkata kasar dan Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal bulan Oktober tahun 2018, karena Penggugat kembali ke rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terjadi *disharmoni* yang dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage* dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang mana telah terjadi pertengkaran dan perselisihan bahkan pernah berujung kekerasan fisik secara terus menerus, serta secara nyata telah terjadi dan berlangsung saling tidak peduli antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki isi Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk menjaga keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keluarga telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan begitu juga Majelis Hakim juga telah selalu berusaha mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat disetiap kali persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun upaya tersebut juga tidak berhasil,

Hlm. 13 dari 16 hlm. Pts. Nomor 63/Pdt.G/2020/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam keadaan rumah tangga yang demikian, maka apabila Penggugat dan Tergugat dipaksakan untuk tetap mempertahankan perkawinannya, menurut Majelis hal itu justru akan menimbulkan madhorot bagi keduanya, oleh karenanya Hakim dapat menjatuhkan talak Tergugat berdasarkan dalil dalam kitab Bidayatul Mujtahid Juz II halaman 86 yang berbunyi sebagai berikut ;

والسلطان يطلق بالضرر عند مالك اذا تبين

Artinya:

“Pemerintah (hakim) dapat menjatuhkan talak suami, jika datang keadaan madlarat, apabila sudah terang tidak dapat dirukun kembali”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat gugatan cerai Penggugat telah terdapat cukup alasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan gugatan dan ternyata pula gugatan Penggugat tidak melawan hak dan cukup alasan maka Majelis harus mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 (ayat 2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 14 dari 16 hlm. Pts. Nomor 63/Pdt.G/2020/PA Lbg



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Syawwal 1441 *Hijriyah*, oleh kami kami **Sudiliharti, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, dan **Agus Alamsyah, S.H.** serta **Hesti Yozevta Ardi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heru Pebri Madonna, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

dto

Sudiliharti, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

Agus Alamsyah, S.H.

dto

Hesti Yozevta Ardi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hlm. 15 dari 16 hlm. Pts. Nomor 63/Pdt.G/2020/PA Lbg



dto

Heru Pebri Madonna, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000.00
2. Proses	Rp	75.000.00
3. Panggilan	Rp	240.000.00
4. PNBP	Rp	20.000.00
3. Redaksi	Rp	10.000.00
4. Materai	Rp	6.000.00
5. JUMLAH	Rp	381.000,00

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Hlm. 16 dari 16 hlm. Pts. Nomor 63/Pdt.G/2020/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)